

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ UB /XI/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 22 November 2024

Kualifikasi

: Rahasia

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Hal

: Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. SELAMET SAFARUDIN

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Barat

Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Barat

di

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ 38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- f. Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Barat Nomor: B/1229/XI/RES.4.2/2024/Resnarkoba Polres Lombok Barat tanggal 20 November 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. SELAMET SAFARUDIN;
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/109/XI/TAT/2024/BNNP-NTB, tanggal 22 November 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. SELAMET SAFARUDIN
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama **SELAMET SAFARUDIN.**

- 3. Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori sedang dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- 4. Sehingga yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan dan dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah / BNN / RSJ Mutiara Sukma selama 8 (delapan) pertemuan.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nasa Tenggara Barat Selaku Ketua TIM TAT

M. Ridwan, S. AF

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN

2. Ketua 5im Asesmen Terpadu Tingkat Nasional